

**SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
(Analisis Perbandingan Putusan di Mahkamah Syar'iyah  
Tapaktuan dan di Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya Tahun 2019-  
2021)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**FIRMAN ISDI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum  
NIM 170103030

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

# SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

(Analisis Perbandingan Putusan di Mahkamah Syar'iyah  
Tapaktuan dan di Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya Tahun 2019-  
2021)

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

### FIRMAN ISDI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum  
NIM 170103030

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I




Dr. Mahdajena Nasrun, S.Ag., M.HI

NIP 197903032009012011

Pembimbing II

21/8-2024



Boihaqi Bin Adnan, M.A

NIP 198604152020121007

# SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

(Analisis Perbandingan Putusan di Mahkamah Syar'iyah  
Tapaktuan dan di Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya Tahun 2019-  
2021)

## SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry

dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Bebas Studi

Program Sarjana(S-1)

Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: 19 Agustus 2024

14 Safar 1446

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Mahdalena Nasron, S.Ag., M.HI  
NIP. 197903032009012011

Sekretaris

Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A  
NIP. 198604152020121007

Penguji I

Saifullah, Lc., M.A., Ph.D.  
NIP. 197612122009121002

Penguji II

Yrhasnibar, M.Ag  
NIP. 197908052010032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Uin Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Firman Isdi

NIM : 170103030

Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



## ABSTRAK

Nama : Firman Isdi  
NIM : 170103030  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
(Analisis Perbandingan Putusan di Mahkamah  
Syar'iyah Tapaktuan dan Putusan di Mahkamah  
Syar'iyah Pidie Jaya Tahun 2019-2021)  
Tanggal Sidang :  
Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag.,M.HI  
Pembimbing II : Boihaqi Bin Adnan, M.A  
Kata kunci : *Sebab-sebab, Perceraian, Putusan, Mahkamah  
Syar'iyah*

Sebab-sebab perceraian dalam kompilasi hukum Islam(KHI) telah diatur dalam pasal 116 sebanyak 8 sebab perceraian. Sementara sebab-sebab perceraian dalam KHI pasal 116 di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak semuanya ada perkaranya. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah apa sebab-sebab perceraian yang menjadi putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya tahun 2019-2021 dan bagaimana perbandingan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komperatif antara hukum positif dan hukum Islam dan kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan(*library research*). Hasil dari penelitian ini pertama sebab-sebab perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya ada 8 sebab. Sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Aceh Selatan ada 6 sebab. Kedua perbandingan putusan yaitu angka putusan perceraian dengan sebab meninggalkan salah satu pihak menjadi yang tertinggi di Mahkamah Syar'iyah Meureudu sedangkan perselisihan dan pertengkaran menjadi sebab tertinggi di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN (Analisis Perbandingan Putusan di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan dan Putusan di Mahkamah Syar’iyah Pidie Jaya Tahun 2019-2021)”**. Shalawat dan salam penulis limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan suatu kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr. Kamaruzzaman,M.Sh,P.hd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Jamhuri,M.A selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Muslem,M.H selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. sebagai ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag.,M.HI sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Boihaqi Bin Adnan, M.A selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan terhadap skripsi ini dan seluruh dosen dan karyawan Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Terima kasih juga kepada Mahkamah Syar'iyah Meuredu dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta M. Isa Usman serta Ibunda tercinta Upik Sari Dewi, dan keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
8. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan di prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2017 yang telah memberikan semangat kepada peneliti, serta kepada teman-teman dari sanggar seni seulaweuet yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Semoga kebaikan yang telah di berikan, Semoga ALLAH SWT membalas semua kebaikan kepada kalian semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai

motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT.  
Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh,

Firman Isdi



# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K  
 Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

## 1. Konsonan

	A	Latin		A	Latin
o	rab		o	rab	
1	ا	Tidak dilambangkan	6	ط	T
2	ب	B	7	ظ	Z
3	ت	T	8	ع	'
4	ث	Ṣ	9	غ	G
5	ج	J	0	ف	F
6	ح	Ḥ	1	ق	Q
7	خ	Kh	2	ك	K
8	د	D	3	ل	L
9	ذ	Ẓ	4	م	M
10	ر	R	5	ن	N
11	ز	Z	6	و	W

12	س	S	7	هـ	H
13	ش	Sy	8	ء	'
14	ص	Ṣ	9	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dipotong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ  
*Haula* : هَوْلٌ

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
ي	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

*qala:* قَالَ  
*rama:* رَمَى  
*qila:* قِيلَ  
*yaqulu:* يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfal/raudatul atfal* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
*al-madinah al-munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
*al-madinatul munawwarah*

*talhah :*


طَلْحَة

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN (Analisis Perbandingan Putusan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan di Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya Tahun 2019-2021).....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	10
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis Data.....	11
6. Pedoman Penulisan.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN.....	13
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	13
1. Pengertian Perceraian.....	13

2. Dasar Hukum Perceraian .....	14
B. Sebab-sebab Perceraian .....	18
C. Macam-Macam Perceraian dalam Kitab Bada'i Al-Shana'i dan Fikih Sunnah .....	20
D. Teori Pertimbangan Hakim .....	29
<b>BAB TIGA SEBAB PUTUSAN KE MAHKAMAH SYAR'YAH .....</b>	<b>31</b>
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Aceh Selatan .....	31
1. Profil Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya .....	31
2. Profil Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Aceh Selatan .....	33
B. Sebab-Sebab Perceraian Dalam Putusan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Aceh Selatan Antara Tahun 2019- 2021 .....	35
C. Analisis Perbandingan Putusan yang dominan di Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Aceh Selatan Antara Tahun 2019-2021 .....	39
D. Korelasi Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Dalam Kitab Bada'i Al-Shana'i dan Fikih Sunnah .....	42
E. Korelasi Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Dalam UU Perkawinan dan KHI .....	43
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>52</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian menurut bahasa dalam Hukum Islam diartikan “*at-talak*” yang bermakna meninggalkan atau memisahkan.<sup>1</sup> Talak berasal dari Bahasa Arab, yang akar kata dari thalak adalah *al-ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>2</sup> Talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan, dan secara syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan.<sup>3</sup> Adapun rukun talak yang menjadi kesepakatan ulama ada empat yakni suami, isteri, sighth talak, dan qasad.<sup>4</sup> Dalam talak suami adalah orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya.<sup>5</sup> Adapun syarat sahnya talak yang melekat pada suami ada 3 yakni berakal, balig dan atas kemauan sendiri.<sup>6</sup> Ketiga syarat ini memberi konsekuensi bahwa talak yang dijatuhkan oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa tidak sah.

Adapun perceraian yang di ajukan ke pengadilan yaitu cerai gugat(*fasakh*). Cerai gugat sendiri diserap dari kata “فسخ” ke dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah perceraian antara suami isteri oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami. Kemudian kata *fasakh* membentuk kata *memfasakh*, berarti membatalkan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama.<sup>7</sup> Adapun *fasakh* sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu “فسخ” secara bahasa berarti bodoh, lemah akalnya, membatalkan, memisah-

---

<sup>1</sup> Atabik Ali, dan Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*,(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 1237.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah. Terjemahan Fikih Sunnah 4* (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 2.

<sup>3</sup> Faishal bin Abdul Aziz Mubarak, *Bulughul Marah dan Penjelasannya* (Jakarta: Ummul Qur'an, 2015), hlm. 803.

<sup>4</sup> Tim Al-Manar, *Fikih Nikah* (Bandung: Syamail, 2003), hlm. 130.

<sup>5</sup> 7Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cet 3*,( Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 201.

<sup>6</sup> *Ibid...*, 202.

<sup>7</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 404.

misahkan, menceraikan, membelah, rusak atau merusakkan.<sup>8</sup> Dalam pandangan hukum Islam perceraian tidak hanya hak seorang suami menggunakan cara talak akan tetapi juga isteri, dalam hal ini yang dapat dilakukan oleh isteri adalah dengan jalan fasakh. Perceraian dalam jalan fasakh bagi pihak isteri dapat dilakukan apabila suami tidak menjalankan kewajibannya yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak isteri atau tindakan-tindakan suami yang dapat menimbulkan mudharat bagi isteri. Maka dari itu jika isteri ingin melepaskan diri dari tindakan-tindakan suaminya yang tidak disenaginya, maka pihak isteri dapat mengajukan fasakh ke pengadilan. Seorang isteri mempunyai hak untuk melakukan gugatan cerai dengan jalan fasakh yang secara harafiah berarti “mencabut” atau “menghapus”, maksudnya ialah: perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri daam mencapai tujuannya.<sup>9</sup>

Dalam fikih talak itu sendiri dari segi sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi, dan dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali.<sup>10</sup> Dengan melihat sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi, talak itu ada dua yakni talak sunni dan talak bid'iy.<sup>11</sup> Talak sunni adalah talak yang pelaksanaannya di dasarkan pada sunah Nabi.<sup>12</sup> Bentuk talak sunni yang disepakati oleh para ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat isteri sedang dalam keadaan suci dari haid dan belum dikumpuli. Talak bid'iy yaitu talak yang tidak sesuai dengan syariat seperti mentalak isteri yang sedang dalam keadaan haid atau nifas atau di waktu

---

<sup>8</sup> AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1054.

<sup>9</sup> Kamal Muctar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.212.

<sup>10</sup>*Ibid...*,hlm. 159.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 217.

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Seri Kehidupan Jilid 8*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publising, 2011), hlm. 273.

suci tetapi setelah dicampuri.<sup>13</sup> Hukum talak bid'iy adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada isteri, karena memperpanjang masa idahnya.<sup>14</sup> Adapun menurut hukum positif perkawinan dapat putus yang dijelaskan pada Pasal 114 terbagi menjadi cerai talak dan cerai gugat.<sup>15</sup> Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, KHI Pasal 117 menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah “Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.”<sup>16</sup>

Perceraian dengan cara fasakh dalam hukum Islam adalah perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh isteri kepada Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.<sup>17</sup> Cerai gugat diatur dalam KHI Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 73 UUPA. Pasal 132 ayat (1) KHI.

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian terus meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (*social pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian merupakan problem sosial terbesar di abad ini.

Biasanya sebelum perceraian terjadi, pasti didahului dengan konflik atau persengketaan. Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), hlm. 558.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 218.

<sup>15</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 220.

<sup>16</sup> Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Arkola, 1997), hlm. 109.

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Peta Permasalahan Hukum Tentang Undang-Undang No 7 Tahun 1989, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Intruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Peradilan Agama, 2004), hlm. 191.

negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik sehingga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.<sup>18</sup>

Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik, kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya.

Peneliti masih terbatas pada faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian. Undang-Undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat (*fasakh*).<sup>19</sup>

Dari berbagai putusan di Mahkamah Syar'iyah di Aceh disini peneliti menemukan bahwa yang menjadi putusan dengan angka tertinggi yaitu putusan perceraian dibandingkan putusan lainnya, hal ini di akibatkan masalah-masalah yang timbul dalam hubungan suami isteri. Disini peneliti fokus pada dua Mahkamah Syar'iyah yang ada di aceh yaitu Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya. Di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sendiri jumlah putusan di tahun 2019 sebanyak 237 putusan, tahun 2020 sebanyak 282 putusan, dan tahun 2021 sebanyak 273 putusan.<sup>20</sup> Sedangkan putusan di Mahkamah Syar'iyah Pidie jaya di tahun 2019 sebanyak 183 putusan, tahun 2020 sebanyak 198 putusan, dan tahun 2021 sebanyak 174 putusan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 87-88.

<sup>19</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet 2* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 202.

<sup>20</sup> Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, <https://ms-Tapaktuan.go.id/hal-direktori-putusan-ms-Tapaktuan.html>, di akses pada : 13 november 2022.

<sup>21</sup> Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/ms-meureudu/kategori/perceraian.html>, di akses pada : 13 november 2022.

Dengan fakta serta uraian diatas penulis tertarik untuk melihat apa yang menjadi penyebab tingginya angka putusan perceraian dari kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut dengan cara melihat dan menganalisa data apa-apa saja yang menjadi banyaknya angka putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah sebagai tugas akhir dengan judul: **“SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN (Analisis Perbandingan Putusan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Putusan di Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya Tahun 2019-2021)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Apa sebab-sebab perceraian yang menjadi putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya Tahun 2019-2021?
2. Bagaimana perbandingan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya Tahun 2019-2021?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian di kaji dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penyebab apa yang menjadi putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya Tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui perbandingan putusan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya Tahun 2019-2021 untuk mendapatkan data rinci keadaan sebenarnya.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam sebuah penelitian perlu adanya kajian pustaka untuk membuktikan keaslian penelitian yang sedang di kaji, maka sangat penting untuk melihat pada penelitian terdahulu yang dapat di jadikan sebagai bahan rujukan dalam penulisan proposal skripsi yang sedang penulis teliti saat ini. Adapun penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mengusung

pembahasan terkait atau memiliki kesinambungan karena mengangkat tema yang sama dengan ruang lingkup yang berbeda dengan proposal skripsi ini.

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Nurul Husna Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga pada tahun 2022 yang berjudul "Penemuan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg). Hasil penelitian ini berkaitan dengan perselingkuhan isteri sebagai dasar perceraian dengan dasar hukum positif dan hukum Islam sebagai pedoman untuk mengambil putusan perceraian dikarenakan si isteri melakukan hubungan gelap atau hubungan asmara yang lazimnya disebut perselingkuhan.<sup>22</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam posita bahwa perkara ini jatuh karena isteri selingkuh hingga jatuhnya putusan atas dasar cerai talak. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa hakim mengambil putusan dengan kewenangan hakim yang fleksibel. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus pembahasannya adalah sebab-sebab terjadinya perceraian dan analisis perbandingan putusan antara Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Thariqul Haqqi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga pada tahun 2022 yang berjudul "Faktor Tingginya Perceraian Bagi PNS di Kota Langsa (Studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)". Adapun penelitian ini berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi tingginya angka perceraian bagi PNS yang terjadi yang di pengaruhi beberapa faktor utama putusan perceraian dan upaya Mahkamah Syar'iyah dalam meminimalisir upaya perceraian dalam kalangan PNS.<sup>23</sup> Penulis sendiri lebih fokus mengenai sebab-sebab perceraian dan analisis

---

<sup>22</sup> Nurul Husna, 180101003 (2022) *Penemuan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg)*. Other thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.

<sup>23</sup> Thariqul Haqqi, 150101039 (2022) *Faktor Tingginya Perceraian Bagi PNS di Kota Langsa (Studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)*. Other thesis, UIN Ar-Raniry.

perbandingan putusan antara Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Nanda Mauliza Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga pada tahun 2022 yang berjudul "Perceraian Pada Masa Pandemi Covid – 19 (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)". Hasil dari penelitian ini berkaitan dengan faktor-faktor perceraian yang terjadi dalam masa pandemi covid-19 yang menyebabkan melemahnya perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>24</sup> Dan hasil penelitian nanda mengenai sebab perceraian dalam penelitian ini bukan hanya perekonomian akan tetapi lebih komplit dalam hal sebab-sebab perceraian dan disini juga di bahas peran Mahkamah Syar'iyah dalam mengurangi perceraian dalam masa pandemi covid-19. Sedangkan penulis dalam penelitian ini, fokus pembahasannya mengenai sebab-sebab perceraian dan analisis perbandingan putusan antara Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Imroatul Mukharomah Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syahsyiyah) pada tahun 2013 yang berjudul "Alasan-alasan Percerain di Luar Undang-undang (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung)". Hasil penelitian skripsi ini berfokus pada alasan-alasan perceraian yang terjadi di luar undang-undang yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan cerai terhadap salah satu pihak melalui Pengadilan Agama. Dalam penelitian skripsi ini membahas tiga contoh alasan-alasan perceraian di luar undang-undang yaitu: suami sering keluar malam, isteri atau suami selingkuh, dan isteri tidak puas dengan nafkah yang di berikan suami dan alasan-alasan tersebut termasuk kedalam undang-undang (Pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan Pasal19 PP No.9 tahun 1975) yaitu perselisihan secara terus menerus yang menjadi akibat dari

---

<sup>24</sup> Nanda Mauliza, 170101067 (2022) *Perceraian Pada Masa Pandemi Covid – 19 (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)*. Masters thesis, UIN Ar-Raniry.

sebab-sebab yang mendahuluinya. Penulis sendiri dalam penelitian ini tidak hanya membahas alasan-alasan perceraian diluar undang-undang melainkan sebab-sebab perceraian dan analisis perbandingan putusan antara Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu.<sup>25</sup>

Kelima, skripsi yang di tulis oleh Al Ilah Rauhillah Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan Konseling pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung” hasil penelitian pada sripsi ini berfokus pada analisis faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung. Dan menjadi faktor-faktor perceraian terbanyak adalah perselisihan terus menerus dan faktor ekonomi. Dalam skripsi ini banyak membahas dari akibat-akibat perceraian dari segi mental pasangan yang bercerai ataupun keluarga. Sedangkan penulis fokus penelitian lebih ke sebab-sebab perceraian dan analisis perbandingan putusan antara Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu.<sup>26</sup>

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Sebab**

Sebab menurut KBBI ialah hal yang menjadikan timbulnya sesuatu lantaran; karena; (asal) mula.<sup>27</sup> Dalam hal ini sebab adalah faktor yang menghasilkan atau suatu akibat.

### **2. Perceraian**

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.<sup>28</sup> Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan

---

<sup>25</sup> Imroatul Mukharomah, 3222093004 (2013) *Alasan-alasan Percerain di Luar Undang-undang (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung)*. Other thesis, IAIN Tulungagung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

<sup>26</sup> Al Ilah Rauhillah, 1913052010 (2023) *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung*. Other thesis, Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

<sup>27</sup> Website KBBI, <https://kbbi.web.id/sebab>, di akses pada : 18 juni 2024.

perceraian(*talaq*) dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>29</sup>

### 3. Analisis

Analisis ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>30</sup> Analisis adalah salah satu cara mengurai dan mencari jawaban akan suatu kejadian yang di kelompokkan dalam kriteria baik secara makna atau kaitannya.

### 4. Putusan

Putusan ialah hasil memutuskan: *berdasarkan pengadilan, dia dibebaskan*; akhir *huk* putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara.<sup>31</sup> Hal-hal yang yang di tetapkan oleh hakim di persidangan di sebut dengan putusan.

### 5. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syariah ialah lembaga yang setingkat dengan peradilan agama yang berlaku untuk provinsi Aceh. Mahkamah Syar'iyah sendiri berwenang dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama baik dalam hal pidana ataupun perdata.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hal yang sangat penting dilakukan dalam penelitian, karena dengan metode penelitian dapat memudahkan dalam membuat sebuah rencana terhadap hal yang diteliti. Sedangkan penelitian merupakan usaha untuk menemukan pengembangan, menguji kebenaran sebuah pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 163.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8* (Bandung: PT Alma'rif, 1980), hlm., 7.

<sup>30</sup> Website KBBI, <https://kbbi.web.id/analisis>, di akses pada : 18 juni 2024.

<sup>31</sup> Website KBBI, <https://kbbi.web.id/putus>, di akses pada : 18 juni 2024.

## 1. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif secara komperatif antara hukum Islam dengan hukum positif, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kejadian yang ada di masyarakat serta menganalisis, memecahkan masalah serta membandingkan tentang bagaimana sebab akibat yang terjadi dalam suatu masalah dengan menganalisis penyebab yang timbul.<sup>32</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>33</sup> Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada. Untuk data primer dari penelitian ini adalah hasil putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan untuk data sekunder dari penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadist, buku, kitab, jurnal dan website terkait.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder.

### a) Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitian, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

### b) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>34</sup> Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi

---

<sup>32</sup> Sandu Sitoyo, dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publisng, 2015), Hlm. 5.

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 9.

<sup>34</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), Cet III, hlm. 91.

tentang primer, terutama bahan pustaka, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah. Data Sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, kitab-kitab islam dan internet yang berisikan hasil Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dan hal-hal yang menjadi relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>35</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan karya ilmiah, dan lain-lain.<sup>36</sup> Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaahan literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari bukubuku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh dari website, buku, artikel dan jurnal dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara

---

<sup>35</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: ArRuzz Media, 2016), cet III, hlm.208.

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005), hlm.31.

data yang diperoleh dari website, buku, artikel dan jurnal dideskriptifkan secara menyeluruh.

## **6. Pedoman Penulisan**

Teknik penulisan skripsi ini disusun berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum perceraian, sebab-sebab perceraian, macam-macam perceraian dalam kitab Bada'i Al-Shana'i dan Fikih Sunnah dan Teori Pertimbangan Hakim.

Bab Tiga, merupakan pembahasan tentang Profil Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, sebab-sebab perceraian dan Analisis perbandingan putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

